



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 207 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Sambaliang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sambaliang pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Banjar Toba Nomor: 08/KDBT/11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Banjar Toba pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Berampu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Berampu pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Karing Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Karing pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Pasi Nomor 141/06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Pasi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BERAMPU KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa se-Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Berampu, di tempat;
5. Camat Berampu, di tempat;
6. Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Berampu, di tempat;
7. Kepala Desa se-Kecamatan Berampu, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR 207 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN**  
**BERAMPU KABUPATEN DAIRI UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN**  
**BERAMPU KABUPATEN DAIRI UNTUK**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	DESY VERA SIREGAR	BERAMPU	SEKRETARIS PPS
2	HARTATI SITANGGANG	BERAMPU	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	RUDI BASTIAN PAKPAHAN	BERAMPU	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	EBEN H. A. SIHOMBING	BANJAR TOBA	SEKRETARIS PPS
2	RIMTAMA MARBUN	BANJAR TOBA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	TULUS NABABAN	BANJAR TOBA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	JONTONI LIMBONG	KARING	SEKRETARIS PPS
2	HAMZAH MARTUA RAJAGUKGU	KARING	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	LINCOLN RIANDI ANGKAT	KARING	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	AMRAN PADLI UJUNG	PASI	SEKRETARIS PPS
2	SULLAM AL ASY ADI MANIK	PASI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	WAFINI PASI	PASI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	CHARLON SIHOMBING	SAMBALIANG	SEKRETARIS PPS
2	HARTONO UJUNG	SAMBALIANG	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	JONHERI PASI	SAMBALIANG	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Agus Pandiangan